

OSAMU KANREI

OSAMU KANREI No. 8.

Tentang pemilihan Giin Kooti Sangi-kai.

Pasal 1.

Pemilihan Giin Kooti Sangi-kai jang diangkat menoeroet atoeran pasal 2, Osamu Seirei No. 23. tahoen Syoowa 20 (2605) tentang „Peratoeran Kooti Sangi-kai” dilakoekan menoeroet oendang-oendang ini.

Pasal 2.

Giin dipilih oentoeck tiap-tiap daerah pemilihan.

Daerah pemilihan itoe ialah daerah Ken.

Pasal 3.

Banjaknja Giin jang haroes dipilih oentoeck tiap-tiap daerah pemilihan ialah satoe orang.

Pasal 4.

Giin dipilih oleh pemilih-pemilih, jang ditoendjoekkan dari antara orang-orang jang berhak mendjadi pemilih oleh Kutyoo didalam daerah pemilihan (djika Kutyoo tidak ada, maka jang diseboet Kutyoo ialah orang jang dianggap dan ditoendjoekkan sebagai Kut;oo oleh Surakarta Koo atau Mangkunegoro Koo, dan selandjoetnja dibawah ini demikian).

Banjaknja pemilih jang ditoendjoekkan oleh tiap-tiap Kutyoo seperti dimaksud dalam ajat diatas ialah satoe orang.

Pasal 5.

Orang jang berhak mendjadi pemilih ialah orang laki-laki pendoedoek bangsa Indonesia jang beroemoer genap 25 tahoen atau lebih dan pada waktoe pemilihan bertempat tinggal didalam Ku jang dikoeasai oleh Kutyoo, ketjoeali orang jang termasoek dalam salah satoe nomor jang dibawah ini:

1. Pegawai negeri, ketjoeali orang jang ditoendjoekkan oleh Kooti Zimukyoku Tyookan;
2. Pegawai Koeseityoo, ketjoeali orang jang ditoendjoekkan oleh Surakarta Koo dan oleh Mangkunegoro Koo;
3. Orang jang telah dihoekoem pendjara 1 tahoen atau lebih (ketjoeali karena melanggar politik) atau orang jang telah dihoekoem karena melanggar hoekoem Balatentera (Gunritu).

Pasal 6.

Orang jang berhak oentoeck dipilih mendjadi Giin ialah orang laki-laki bangsa Indonesia jang beroemoer genap 25 tahoen atau lebih dan bertempat tinggal dalam dacrah pemilihan, ketjoeali orang jang termasoek dalam salah satoe nomor jang dibawah ini:

1. Pegawai negeri, ketjoeali orang jang ditoendjoekkan oleh Kooti Zimukyoku Tyookan;
2. Pegawai Koeseityoo, ketjoeali orang jang ditoendjoekkan oleh Surakarta Koo dan oleh Mangkunegoro Koo;
3. Orang jang telah dihoekoem pendjara 1 tahoen atau lebih (ketjoeali karena melanggar politik) atau orang jang telah dihoekoem karena melanggar hoekoem Balatentera (Gunritu).

Pada azasnja pegawai negeri dan pegawai Koeseityoo tidak mempoenjai hak oentoeck mendjadi Giin.

Pasal 7.

Pemilihan dilakoekan dengan Makloemat Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo dalam 30 hari sesoedah habis tempoh memegang djabatan Giin. Dalam makloemat itoe haroes diterangkan hari, djam dan tempat pemilihan dilakoekan dan makloemat itoe haroes dioemoemkan selambat-lambatnja 10 hari sebeloem hari pemilihan.

Djika pemilihan tidak dapat dilakoekan oleh karena bentjana alam atau kedjadian istimewa dan sebagainya, maka oentoeck daerah jang bersangkoetan, Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo haroes mengeloearkan makloemat selambat-lambatnja 5 hari sebeloem hari pemilihan dengan menetapkan hari, djam dan tempat pemilihan akan dilakoekan.

Pasal 8.

Djika Kutyoo telah menoendjoekkan pemilih, maka ia haroes merapotkan hal itoe kepada pemimpin pemilihan dalam 10 hari sesoedah makloemat pemilihan dikeloearkan.

Pemimpin pemilihan haroes menjelidiki hak pemilih jang dirapotkan dalam waktoe jang terseboet dalam ajat diatas itoe serta haroes dengan segera memboeat daftar nama pemilih jang berhak itoe.

Pasal 9.

Kentyoo mendjadi pemimpin pemilihan dan mengoeroes pekerdjaan jang bersangkootan dengan pemilihan.

Pasal 10.

Pemimpin pemilihan haroes memboeat tjatatan pemilihan serta haroes poela mentjatat hal ihwal pemilihan.

Pasal 11.

Apabila pemilihan telah selesai, maka pemimpin pemilihan dengan segera haroes memberitahoekan kepada jang terpilih, bahwa ia dipilih dan pada waktue itoe djoega merapotkan hal itoe kepada Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo dengan melampirkan salinan tjatatan pemilihan.

Pasal 12.

Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo memberi soerat tanda terpilih kepada orang-orang jang terpilih dan mengeloearkan makloemat tentang nama dan tempat tinggal orang-orang itoe.

Pilihan orang jang terpilih itoe mendjadi sah, djika makloemat jang terseboet pada ajat diatas telah dikeloearkan.

Pasal 13.

Djika Giin hilang haknja oentoek dipilih, maka ia dilepas dari djabatan Giin.

Hal jang terseboet dalam ajat diatas dipcetoeskan oleh Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo.

Pasal 14.

Djika djabatan Giin lowong dan Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo menganggap perloe, maka diadakannja pemilihan oentoek mengisi djabatan jang lowong itoe menoeroet daftar nama pemilih jang dahoele.

Pasal 7 dan pasal 12 berlakoe djoega dalam hal pemilihan oentoek mengisi djabatan lowong jang terseboet pada ajat diatas.

Pasal 15.

Barang siapa memberi oeng soep, mendjamoe, melakoekan perboetan tjorang atau melakoekan perboetan jang merintangi keamanan oemoem, berhoeboeng dengan pemilihan, dengan maksoed soepaja terpilih dalam pemilihan baik oentoek dirinja sendiri, maeepoen oentoek orang lain atau soepaja orang lain djangar terpilih, maka ia dihoekoem dengan tyoo-eki (hoekoeman pendjara) paling lama 2 tahoen atau dihoekoem dengan bakkin (hoekoeman denda) paling banjak f 1000,— (seriboe roepiah).

Pasal 16.

Soerat rapotan tentang pemilih, daftar nama pemilih dan tjatatan pemilihan haroes diboeat menoeroet soerat-isian jang terlampir disini.

Pasal 17.

Hal-hal jang perloe oentoek mendjalankan oendang-oendang ini ditetapkan oleh Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 10, boelan 7, tahoen Syoowa 20 (2605).

Berhoeboeng dengan atoeran pasal 7, maka oentoek pemilihan pertama kali, hari berlakoenja oendang-oendang ini didjadikan „hari habis tempoh memegang djabatan Giin”.

Djakarta, tanggal 30, boelan 6, tahoen Syoowa 20 (2605).

GUNSEIKAN.

(sebelanja)

Nomor	Nama	Golongan bangsa	Tempat tinggal	Pekerdjaan	Tanggal lahir

- Peringatan:*
1. Nomor jang dipakai dalam daftar ini haroes bertoeroet-toeroet, dan nama pemilih sedapat-dapatnja diatoer menoeeroet abdjad.
 2. Pada achir daftar nama pemilih haroes dimoeat nama pemimpin pemilihan dan waktoe daftar ini diadakan.

Tjontoh.

Soerat rapotan tentang pemilih anggota Kooti Sangi-kai.

K e p a d a

..... Kentyoo

(Pemimpin pemilihan).

Dengan ini saja sampaikan soerat rapotan tentang pemilih jang saja tetapkan dibawah ini:

Pemilih: Nama:

Golongan bangsa:

Tempat tinggal:

Pekerdjaan:

Tanggal lahir: (oemoer)

Pemilihan: Pemilihan anggota Kooti Sangi-kai jang dilakoekan pada tanggal

boelan, tahoen

....., tanggal, boelan, tahoen

Nama Kutyoo

(Tanda tangan)

.....